Ramadhan 1445 H, Pemkab Pasuruan Atur Jam Kerja ASN

Selasa, 12 Maret 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengatur jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1445 H. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jam kerja ASN dengan lima hari kerja dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 14.30 WIB pada hari Senin-Jumat, sedangkan pada hari Jumat, jam kerja berakhir pukul 12.00 WIB. ASN dengan enam hari kerja memiliki jam kerja yang berbeda, dimulai pukul 07.30-13.30 WIB pada hari Senin-Kamis, pukul 07.30-11.30 WIB pada hari Jumat, dan pukul 07.30-12.00 WIB pada hari Sabtu.

Aturan ini berlaku mulai 13 Maret 2024 hingga hari terakhir bekerja sebelum libur Lebaran 1445 H, dengan total jam kerja ASN sebanyak 32,5 jam per minggu. Selain jam kerja, terdapat aturan pakaian khusus selama Ramadhan. Pegawai laki-laki muslim diminta untuk menggunakan songkok, dan karyawati muslim diharapkan mengenakan jilbab/kerudung.

Pada hari Jumat, pegawai laki-laki muslim diwajibkan menggunakan baju taqwa, sarung, kopyah, dan sepatu, sementara pegawai perempuan menggunakan busana muslim. Aturan ini bertujuan untuk menghormati bulan Ramadhan dan diharapkan dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh ASN di Kabupaten Pasuruan.

Tujuan pengaturan jam kerja dan pakaian selama Ramadhan ini adalah untuk menciptakan suasana kerja yang khusyuk dan menghormati nilai-nilai agama.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.